

## Reklamasi Pantura Jakarta: Jangan Abaikan Kehidupan Nelayan

Perkumpulan nelayan menyatakan tidak pernah dilibatkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait pelaksanaan megaprojek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ribuan nelayan kini kesulitan menghidupi keluarga mereka karena kehilangan sumber mata pencarian. Ratusan jala terpaksa digantung. Para nelayan mencoba peruntungan dengan cara menjadi kuli bangunan. Maka itu, untuk mendapatkan izin pengelolaan lahan, pemerintah daerah wajib melakukan kajian, baik Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tujuan, selain mengetahui dampak pengelolaan lahan terhadap lingkungan hidup, juga untuk memastikan proyek tersebut menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk reklamasi Pantai Utara Jakarta, keberadaan para nelayan tidak boleh dikesampingkan. Sesuai KLHS, Pemprov DKI Jakarta harus memikirkan alternatif lain agar megaprojek reklamasi tidak mematikan kehidupan ribuan nelayan di kawasan tersebut. Sayangnya, upaya komunikasi keduanya tidak pernah terjadi. Demikian disampaikan perwakilan para nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) cabang Jakarta, Tiharom. "Pemprov DKI Jakarta tidak pernah menemui kami. *Boro-boro* mereka memberikan solusi terbaik bagi nelayan di sini (Pantai Utara Jakarta) setelah proyek reklamasi itu berjalan. Akibatnya, kehidupan ribuan nelayan Pantai Utara Jakarta menjadi tidak pasti," keluh Tiharom kepada *Jurnal Nasional* di Jakarta, Selasa (25/10).

Ia membentangkan fakta, lebih dari 400 nelayan di Pantai Marunda kini terpaksa mencari pekerjaan alternatif demi menghidupi keluarga mereka sehari-hari. "Banyak anak nelayan di Marunda terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolah karena ayahnya tidak bisa melaut," ujar bapak tiga anak ini. Dikatakan, perkampungan nelayan kini sudah terkaveling-kaveling oleh beberapa perusahaan untuk dijadikan kawasan industri dan wisata. Tak ayal, kehidupan sosial ikut terganggu. Maka itu, Tiharom meminta Pemprov DKI lebih memedulikan keberlangsungan hidup para nelayan setelah proyek reklamasi selesai. Ia mengusulkan agar pemprov bertindak tegas dengan memberikan batasan wilayah laut yang khusus diperuntukkan bagi para nelayan agar mereka tetap dapat melaut. "Kawasan seperti Muara Angke, Marunda, Kali Kamal, dan Cilincing jangan sepenuhnya diperuntukkan bagi proyek. Beri kami wilayah khusus yang tidak bisa diganggu gugat pihak siapa pun, termasuk pengusaha-pengusaha itu," ucapnya.

### Tidak Paham Reklamasi

Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Abdul Halim, mengamini pernyataan Tiharom tentang tidak adanya niat baik pemprov memayungi hak-hak para nelayan. "Kami sudah berinisiatif lebih dahulu dengan mendatangi Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, bahkan hingga ke Kementerian Kelautan untuk menyampaikan aspirasi para nelayan. Sayangnya, kami tidak mendapatkan sambutan baik dan penjelasan yang memadai," katanya saat dihubungi *Jurnal Nasional*. Halim mengatakan, selama proses pendekatan tersebut, pihak pemprov justru cenderung seperti menutup-nutupi berbagai hal terkait hasil kajian dan data. Hal itu sangat disayangkan, karena sikap demikian tidak sesuai dengan tuntutan Undang-Undang No14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setidaknya, menurut Halim, ada tiga hak konstitusional para nelayan yang dilanggar proyek reklamasi tersebut. *Pertama*, hak nelayan untuk mendapatkan akses melaut. Dengan banyaknya kawasan pantai yang dimiliki pengusaha-pengusaha swasta, para nelayan kesulitan mendekati pantai. *Kedua*, hak nelayan untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih.

"Reklamasi pasti tidak pernah berdampak baik bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar 10 kawasan di Indonesia yang mengalami reklamasi menunjukkan fakta tersebut," kata Halim. Dokumen *Rapid Environmental Assessment for Coastal Development in Jakarta Bay* (DHI, 2011) menunjukkan, awal proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta telah menimbulkan pencemaran baru dengan terlepasnya bahan-bahan pencemar saat pengerukan berlangsung. *Ketiga*, hak nelayan untuk mengelola sumber daya alam kelautan sesuai kearifan lokal dan tradisi bahari pun dilanggar. Pemerintah--seperti disampaikan Tiharom--kini mulai membatasi wilayah melaut para nelayan karena dianggap melanggar dan mengganggu aktivitas kapal-kapal internasional yang beraktivitas di pelabuhan internasional Tanjung Priok.

"Dengan pelanggaran hak-hak konstitusi ini saja, pemerintah--baik pusat dan Provinsi DKI Jakarta--terbukti melakukan pembangkangan atas UU dan hukum. Maka itu, kami menolak keras reklamasi diteruskan," kata Halim.

Ia juga meminta agar pemerintah menepis "anggapan-anggapan" keliru tentang proses reklamasi. Antara lain, anggapan bahwa reklamasi akan menyelesaikan masalah lingkungan di sekitar kawasan pesisir pantai. Fakta, kata Abdul, dari 10 titik reklamasi di Indonesia, termasuk di Jakarta, tak satu pun berdampak positif. Selain itu, anggapan bahwa reklamasi akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya. "Justru yang terjadi sebaliknya: masyarakat kehilangan sumber mata pencarian," kata Halim.